

A B S T R A K

Parate executie adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang memiliki hak bendaan, sebagaimana telah diatur oleh setiap undang-undang Lembaga Jaminan Kebenda di Indonesia. *Parate executie* baru dapat diaplikasikan oleh kreditor ketika debitur telah cidera janji tanpa diperlukannya “*fiat*” terlebih dahulu, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan tersebut bersifat “inkonsitusional bersyarat”. *Parate executie* tidak hanya dimiliki oleh Jaminan Fidusia, tetapi juga Gadai, Hak Tanggungan, dan Hipotik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, yang menggunakan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap; Kesatu, *ratio decidendi* hakim terhadap *parate executie* pada Jaminan Fidusia. Kedua, Pelaksanaan *parate executie* pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga jaminan kebendaan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berimplikasi secara langsung terhadap lembaga jaminan kebendaan selain pada Jaminan Fidusia, karena masing-masing lembaga jaminan kebendaan telah diatur oleh masing-masing undang-undang, namun dengan dipersyaratkannya *parate executie* tersebut dapat menjadi celah hukum dan dalil bagi debitur jaminan kebendaan lain yang hendak menghalangi pelaksanaan eksekusi obyek jaminan dengan *parate executie*, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam mengamalkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci : *Parate Executie*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan Fidusia dan Lembaga Jaminan Kendaan di Indonesia

A B S T R A C T

Parate executie is a right given by law to creditors who have property rights, as regulated by every law on the Security Guarantee Institution in Indonesia. The parate executie can only be applied by creditors when the debtor has broken his promise without the need for "fiat" first, but with the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 which states that Article 15 paragraphs (2) and (3) of the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee does not have binding legal force as long as it is not interpreted as required by the Constitutional Court, so that the decision is "conditional unconstitutional". Parate Executie is not only owned by Fiduciary Guarantee, but also Pawn, Mortgage (Hak Tanggungan), and Mortgage (Hipotik). This study uses a normative method with a research approach in the form of a statute approach, a conceptual approach and a case approach, which uses legal materials in the form of primary and secondary legal materials. The process of collecting and analyzing legal materials is analyzing the Constitutional Court decisions against; First, the judge's decision ratio to the parate executie on the Fiduciary Guarantee. Second, the implementation of the parate executie after the decision of the Constitutional Court on the material guarantee institution in Indonesia. The decision of the Constitutional Court does not have direct implications for the material guarantee institution other than the Fiduciary Guarantee, because each material guarantee institution has been regulated by each law, however, by requiring the parate executie it can become a legal loophole and argument for the debtor of the material guarantee. others who want to obstruct the execution of the object of guarantee with the parate executie, so that further regulation is needed in implementing the decision of the Constitutional Court.

Keywords: *Parate Executie, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Fiduciary Guarantee and Vehicle Guarantee Institution in Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernako, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus ketua tim penguji tesis;
5. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn selaku ketua pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
6. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
7. Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H dan Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H selaku anggota tim penguji tesis;
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi magister ilmu hukum yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar dan menyelesaikan masa studi dan tesis ini;
9. Keluarga tercinta Papa, Mama, kakak Martha, kakak Pauline dan Stefanus selaku keluarga yang selalu mendukung dalam doa serta memberikan semangat tanpa batas sehingga tesis ini dapat selesai;
10. Sahabat kulia ibu Rury, Dinda, Cynthia, Indra, Ricky dan Haikal yang telah memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan tesis ini;

11. Rekan-rekan angkatan 2019 yang kompak hingga membuat suasana perkuliahan menjadi seperti lingkungan keluarga;
12. Serta sahabat, teman serta keluarga yang mendukung dan memberikan doanya selama kuliah sampai terselesaikannya tesis ini;

Semoga penulisan tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 16 November 2020

Penyusun

Debora Tri Hariyadi, S.H

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Agung nomor 3210/K/Pdt/1984

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 26/PDT.G/2013/ PN.Psp.Sbh